



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA NOMOR 39/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa

- c. bahwa sehubungan dengan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, perlu diubah susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 39/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
692);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
Nomor 38a/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/X/2020
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

Memperhatikan : Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka Nomor 4a/BA/I/2021 tanggal 27 Januari
2021 tentang Perubahan Susunan Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIKKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR
39/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/X/2020 TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIKKA.

KESATU : Perubahan Atas Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah;

b. meningkatkan

- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 28 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 39/HK.03.1-
Kpt/5301/KPU-Kab/X/2020 TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA.

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A	TIM PEMBINA		
1	Yohanes Kriosostomus Feri	Ketua KPU Kabupaten Sikka	Pembina
2	Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	Pembina
3	Jupri, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	Pembina
4	Herimanto, SH	Anggota KPU Kabupaten Sikka	Pembina
5	Yuldensia Theresiana Hesty, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	Pembina
6	Drs. Aloysius Elwis Da Rato	Sekretaris KPU Kabupaten Sikka	Penanggung Jawab
B	TIM TEKNIS		
7	Mega Suryati Azhar, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Pimpinan Redaksi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8	Dian Syahdan Sinagula, SE	Staf	Pelaksana Redaksi
9	Cornelius Mauritius M, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
10	Semuel Desryanto Sing, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
11	Simon Doni Tukan, SP	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota
12	Jessy M.M. Peni Hayon, SH	Staf	Operator
13	Andry Sunatha Edoardus	Staf	Operator

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 28 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mega Suryati Azhar